



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 1966

TENTANG

KEBIDJAKSANAAN CHUSUS DALAM PENGETRAPAN SJARAT - KEPANGKATAN BAGI  
KETUA DAN KETUA - PENGGANTI PENGADILAN TENTARA (MILITER) TINGGI.

KAMI ,PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan penetapan Presiden No. 22 tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 No . 91) , telah diambil langkah-langkah untuk secepat mungkin merealisasikan salah satu urgensi dalam kegiatan-kegiatan penjemputan peradilan militer;
  - b. bahwa tujuan utama Penetapan Presiden tersebut ialah untuk mengurangi bentuk-bentuk formalitas yang kurang dapat mengikuti pesatnya perkembangan Angkatan Bersenjata dengan maksud menciptakan penjangga (stimulus) bagi usaha untuk secepat mungkin mewujudkan peradilan militer yang serasi;
  - c. bahwa searah dengan tujuan tersebut , perlu mengambil kebijaksanaan khusus dalam pengetrapan syarat kepangkatan bagi Ketua dan Ketua Pengganti Pengadilan Tentara (Militer) Tinggi sedemikian rupa, sehingga tanpa melepaskan tujuan - semula penempatan syarat itu dan dengan tetap memegang teguh syarat - keahlian bagi jabatan-jabatan tersebut, kesulitan yang mungkin timbul karena kurangnya perwira yang memenuhi syarat kepangkatan tersebut dapat diatasi dan dengan demikian dapat pula ditjegah timbulnya hambatan dalam terwujudnya penjangga (stimulus) itu;
- Mengingat :
1. Undang-undang No.5 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No.52);
  2. Undang-undang No.19 tahun 1964 (Lembaran Negara tahun 1964 No. 107);
  3. Penetapan Presiden Republik Indonesia No.20 Tahun 1965 (Lembaran Negara tahun 1965 No.82 );
  4. Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 226 tahun 1963;
  5. Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 22 tahun 1965 (Lembaran Negara tahun 1965 No.91) ;

MEMUTUSKAN : ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : KEBIDJAKSANAAN CHUSUS DALAM PENGETRAPAN  
SJARAT KEPANGKATAN BAGI KETUA PENGGANTI  
PENGADILAN TENTARA (MILITER) TINGGI, SEBAGAI BERIKUT :

**Pasal 1.**

Tanpa melepaskan tujuan utama penempatan sjarat-kepangkatan Bagi Ketua dan Ketua-Pengganti Pengadilan Tentara (Militer) Tinggi yang tertantum dalam pasal III ayat (2) Penetapan Presiden No.22 tahun 1965 dan dengan tetap memegang teguh sjarat keahlian bagi jabatan-jabatan tersebut, Menteri Koordinator Kompartimen Pertahanan/Keamanan Kepala Staf Angkatan Bersenjata,berhubung dengan suatu keadaan khusus, dapat mengangkat perwira menengah - Letnan Kolonel dalam jabatan Ketua atau Ketua - Pengganti Pengadilan Tentara (Militer) Tinggi.

**Pasal 2.**

Keadaan khusus yang dimaksud dalam pasal 1 ada,apabila ada seorang Menteri/Panglima diajukan usul kepada Menteri Koordinator Kompartimen Pertahanan/Keamanan - Kepala Staf Angkatan Bersenjata untuk mengangkat Seorang perwira - menengah - Letnan Kolonel dalam jabatan Ketua atau Ketua - Pengganti Pengadilan Tentara (Militer) Tinggi karena tiada pilihan lain, baik karena kekurangan perwira - menengah - Kolonel maupun karena alasan-alasan lain yang menengah - Letnan Kolonel tersebut.

**Pasal 3.**

Didalam konsiderans "Menimbang" dalam Surat Keputusan Menteri Koordinator Kompartimen Pertahanan/Keamanan - Kepala Staf Angkatan Bersenjata tentang pengangkatan atas dasar kebidjaksanaan khusus seperti yang dimaksud dalam pasal 2 harus tertantum alasan dalam kalimat yang berbunyi : "berhubung dengan keadaan khusus ... dst."

**Pasal 4.**

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.-

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 4 Januari 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SUKARNO